

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

Tentang Produk

MRTA merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah PT Bank UOB Indonesia, dengan pembayaran Premi Tunggal. MRTA dilekatkan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sesuai dengan pilihan nasabah PT Bank UOB Indonesia yang bersangkutan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peserta

Nasabah PT Bank UOB Indonesia yang jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis

Pemegang Polis

PT Bank UOB Indonesia, badan hukum yang telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Kami sebagai Penanggung.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, dalam hal ini adalah PT Bank UOB Indonesia

Sertifikat Polis

berarti tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian mutlak dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari tanggal lahir Peserta, Nomor Polis Induk, Nama Peserta, Nomor Peserta, Uang Pertanggungan dan Masa Kepesertaan.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

| Kondisi Peserta | Manfaat Uang Pertanggungan | Pengembalian Premi |
|---|----------------------------|--------------------|
| Jika Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan | ✓ | ✗ |
| Jika Peserta melunasi kredit sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan | ✗ | ✓* |

* Sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam Sertifikat Asuransi.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan asuransi untuk masing-masing peserta dan nilainya sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan. Asumsi bunga yang digunakan pada Tabel Penurunan Uang Pertanggungan adalah 13%. Apabila terdapat perbedaan asumsi bunga yang digunakan oleh Prudential Indonesia & Pemegang Polis, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang tercantum pada Tabel Penurunan Uang Pertanggungan Prudential Indonesia.

Bagaimana cara mengajukan Sertifikat Asuransi?

- Pastikan Peserta berusia 21-64 tahun (ulang tahun berikutnya)
 - Tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis, pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta
 - Memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun
 - Telah memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Penanggung sebelum berlakunya Masa Kepesertaan

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan :

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Peserta
- Fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku
- Membayar Premi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi

3

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Fasilitas apakah yang ada di Sertifikat Asuransi ini?

Pengembalian Premi

Untuk setiap Pelunasan Kredit atau Pinjaman sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, kami mengembalikan Premi untuk Masa kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Pemegang Polis.



Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras maupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, jika tindakan atau peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis Induk berlaku; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Premi

Premi Tunggal adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Pertanggungan, dan besarnya sesuai dengan rumus dibawah ini:

Premi = Rate Premi* x jumlah awal Uang Pertanggungan

* Besarnya Rate Premi dimulai dari 0,61 per 1000 Uang Pertanggungan (bergantung pada usia masuk Peserta dan Masa Kepesertaan)

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Masa leluasa (grace period)

Diberikan kepada Pemegang Polis selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila setelah melewati masa leluasa tersebut Kami belum menerima pembayaran Premi atas diri Peserta, maka secara otomatis kepesertaan Peserta terhadap Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini menjadi batal.

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk peserta 30 tahun, Tenor atau masa kepesertaan 10 tahun dengan pinjaman KPR sebesar Rp 1 miliar. Premi Tunggal MRTA adalah:

$$1.000.000.000 \times 6,684/1000 = 6.684.000$$

Apabila terjadi risiko, peserta meninggal dunia pada akhir tahun ke-5 atau akhir bulan ke-60; Kami akan membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp656.222.000 (sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan).

Berakhirnya Kepesertaan

Kepesertaan Peserta berakhir secara otomatis, apabila hal-hal di bawah ini terjadi (mana yang lebih dahulu):

- i. Pada Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- ii. Pada waktu Peserta meninggal dunia; atau
- iii. Pada waktu Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- iv. Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dan telah melewati masa leluasa (grace period); atau
- iv. Peserta tidak tercatat lagi sebagai Nasabah pada Pemegang Polis

Pembatalan

Peserta dapat mengurungkan maksudnya untuk mempertanggungkan diri Peserta berdasarkan Polis Induk ini dengan memberitahukan dan mengembalikan Sertifikat Asuransi kepada Pemegang Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku, selama Peserta tidak pernah mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis Induk.

Syarat-syarat Klaim

Pemberitahuan tertulis atas klaim Manfaat Asuransi Jiwa beserta dokumen-dokumen penunjang harus diberikan kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Peserta meninggal dunia.

Dokumen-dokumen penunjang yang harus diberikan kepada Kami adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Sertifikat Asuransi asli;
- ii. Formulir Klaim asli yang dilengkapi dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat Asuransi dan dokter pemeriksa;
- iii. Fotokopi Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit;
- iv. Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Peserta;
- v. Fotokopi Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;
- vi. Fotokopi Surat Perubahan Nama Peserta (jika dilakukan);
- vii. Surat Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian jika Peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan;
- viii. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis (laboratorium, radiologis, dan lain-lain);
- ix. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Kami.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.



Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

Risiko yang perlu Peserta ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis atau Customer Line Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta;
3. Fotokopi KTP Peserta dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Peserta dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**



Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini diterbitkan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), oleh karena itu Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk PT Bank UOB Indonesia serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan Polis Asuransi. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Tenaga Pemasar produk ini telah memiliki sertifikasi dari AAJI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Polis Induk dan Sertifikat Polis MRTA. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk MRTA dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk MRTA dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk MRTA atau Sertifikat Asuransi. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ akan menjadi dasar pertanggungjawaban. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Kami membatalkan pertanggungjawaban. Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

| Calon Peserta | Tenaga Pemasar |
|--|---|
| <p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE (MRTA).</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p> | <p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE (MRTA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Peserta.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p> |

